



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 222 TAHUN 2011

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI NGEBUG
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI BERAN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Ngebug dan Sekolah Dasar Negeri Beran, perlu dilaksanakan penggabungan;
 - b. bahwa proses rencana penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disosialisasikan dan mendapat persetujuan dari pemangku kepentingan, sehingga pada Tahun Pelajaran 2011/2012 telah dilakukan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Ngebug dan Sekolah Dasar Negeri Beran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Penggabungan Sekolah Dasar;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah *Regrouping* SD Negeri Ngebung dan SD Negeri Beran, Kecamatan Panjatan Nomor : 421.2/078.a/V/2011, tanggal 19 Mei 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Ngebung dan Sekolah Dasar Negeri Beran yang beralamat di Pedukuhan VII Desa Bugel Kecamatan Panjatan dengan nama baru Sekolah Dasar Negeri Ngebung Beran.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) dikoordinasikan oleh Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan Penggabungan SD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 17 Juni 2011



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
6. Camat Panjatan Kabupaten Kulon Progo;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo;
8. Kepala Desa Bugel Kecamatan Panjatan;
9. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-wh-

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Ka. Bag. HUKUM SETDA KABUPATEN
KULON PROGO


R. HERIYANTO, SH.
N.P. 19600606 199501 1 001

PARAF KOORDINASI	
	